



SALINAN

WALI KOTA BOGOR

Bogor, 7 September 2021

Kepada Yth :

- 1. Para Pimpinan Instansi
Pemerintah/Swasta/BUMD;**
- 2. Para Pemilik/Pengelola Tempat
Usaha/Jasa;**
- 3. Para Pimpinan/Pengurus Tempat
Ibadah;**
- 4. Para Pimpinan/Penyelenggara
Kegiatan Pendidikan;**
- 5. Seluruh Warga Masyarakat**

di

Kota Bogor

SURAT EDARAN

NOMOR 440/4572-Huk.HAM

TENTANG

**PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN
MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR**

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, selanjutnya melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa dan Bali, dan kebijakan nasional lainnya terkait penanganan Covid-19, maka sebagai implementasinya diperlukan pengaturan dengan menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Bogor.

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Jl. Ir. H Juanda No. 10 Kota Bogor - 16121
Telepon (0251) 8321075 Fax. (0251) 8326530
Website : www.kotabogor.go.id

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan dan Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Bogor;
8. Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Rangka Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Melalui Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berbasis Mikro Skala RW di Kota Bogor;
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat dan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Bogor; dan
12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 100 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Di Kota Bogor
13. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440.45-889 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440.45-718 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Bogor;

C. Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di wilayah Kota Bogor yaitu sebagai berikut :

1. **PPKM Level 3** berupa:
 - a. Membatasi tempat/kerja perkantoran yang non esensial dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 100% (seratus persen);
 - b. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 1. SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 2. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
- 1) esensial seperti:
 - a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*) kapasitas dapat beroperasi sampai 50%,
 - b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik dapat beroperasi sampai 50%,
 - c. sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi sampai 50%,
 - d. perhotelan non penanganan karantina COVID-19 dapat beroperasi sampai 50%, dan
 - e. industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan menunjukkan bukti dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir, atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Ijin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) kapasitas dapat beroperasi sampai 50%,
 - 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk hewan/ternak, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), dan utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
 - 5) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 14 September 2021; dan
 - 6) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
 - d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 17.00 WIB;
 - e. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan) dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit.
 - g. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);

- h. restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka (sirkulasi udara tidak tertutup) maka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang, dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai ;
- i. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:
 - 1. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4) dan g) dan dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
 - 2. wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan terkait;
 - 3. restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - 4. penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan; dan
 - 5. bioskop, tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup;
- j. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- l. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- m. akan dilakukan uji coba protokol kesehatan untuk tempat wisata tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;
 - 2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 3) Anak <12 tahun dilarang untuk memasuki tempat wisata yang dilakukan uji coba ini; dan
 - 4) daftar tempat wisata yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- n. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara, kecuali untuk:

1. kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (outdoor) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan olahraga di ruang tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
 2. fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal;
 3. masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
 4. pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
 5. restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga diizinkan menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 6. fasilitas penunjang seperti loker, VIP room, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
 7. pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
 8. skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
 9. fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara,
- o. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- p. Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat
- q. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
- 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kereta api;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- r. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- s. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

2. **PPKM Berbasis Mikro** melaksanakan pengawasan secara ketat pada RW atau RT yang masuk dalam kategori Zonasi pengendalian wilayah, melalui pembatasan kegiatan keluar masuk orang dengan *identifikasi melalui Testing, Tracing dan Treatment* selama 7 (tujuh) hari terakhir, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan konfirmasi positif.

D. Penerapan Protokol Kesehatan

Penerapan Protokol Kesehatan 5M tetap dilaksanakan untuk pengendalian Pandemi COVID-19 sebagai berikut :

- a. Menggunakan masker yang baik, benar dan jenis yang konsisten;
- b. Mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. Menjaga jarak dalam berinteraksi (*physical distancing*);
- d. Menghindari kerumunan dan interaksi; dan
- e. Membatasi mobilitas orang dan barang.

E. Penerapan Protokol Pengendalian

Penerapan Protokol Kesehatan 3T tetap dilaksanakan untuk pengendalian Pandemi COVID-19 sebagai berikut :

- a. *Testing* adalah meliputi pengambilan dan pemeriksaan spesimen dari seseorang yang memiliki gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) untuk mengkonfirmasi adanya kasus positif COVID-19.
- b. *Tracking* adalah pelacakan kontak erat (*Contact tracing*) adalah rangkaian kegiatan untuk memutus rantai penularan. Elemen utama pada implementasi pelacakan kontak adalah pelibatan dan dukungan masyarakat, perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan situasi wilayah, masyarakat dan budaya, dukungan logistik, pelatihan dan supervisi, serta sistem manajemen data pelacakan kontak.
- c. *Treatment* adalah meliputi kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menegakkan diagnosis, melaksanakan tata laksana pengobatan dan tindakan terhadap pasien COVID-19 sesuai indikasi klinis.

F. Optimalisasi Posko Penanganan COVID-19

Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi dalam penanganan COVID-19 di Kota Bogor dilakukan dengan mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19, sebagai berikut :

- a. Posko Tingkat Kelurahan, terdiri atas Lurah, Babinsa, Bhabinkantibmas, Satpol PP, Satlinmas, Tim Penggerak PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tenaga Kesehatan, pemangku kepentingan terkait dan relawan lainnya dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pencegahan, sebagai sosialisasi penerapan protokol kesehatan;
 - 2) Penanganan, untuk melaksanakan bidang kesehatan (*testing, tracking* dan *treatment*), vaksinasi dan karantina, untuk bidang ekonomi dan bidang sosial;
 - 3) Pembinaan, untuk melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan dan pemberian sanksi; dan
 - 4) Pendukung, untuk memperkuat pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kelurahan, dalam melaksanakan pendataan, logistik (beras, masker, dsb), komunikasi dan administrasi.
- b. Posko Tingkat RW, yang terdiri atas Pengurus RW Siaga COVID-19 yang melibatkan setiap RT, Polisi RW Siaga, ASN Kota Bogor, Tim Penggerak PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, pemangku kepentingan terkait dan relawan lainnya dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
- 1) Pengawasan;
 - 2) Logistik;
 - 3) Pelayanan kesehatan;
 - 4) Transportasi;
 - 5) Kebersihan;
 - 6) Perlengkapan;
 - 7) Administrasi posko
 - 8) Komunikasi, sosialisasi dan keagamaan; dan
 - 9) Pemulihan ekonomi dan sosial.
- c. Posko Tingkat Kecamatan, terdiri atas Camat, Kapolsek, Danramil, Satlinmas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tenaga Kesehatan, Penggerak PKK, pemangku kepentingan terkait dan relawan lainnya melaksanakan pelaporan dan supervisi Posko Penanganan COVID-19 pada tingkat Kelurahan dan RW, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Satgas COVID-19 Kota Bogor.
- d. Posko *check point* disiapkan untuk melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang dan disiapkan oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor melalui kebijakan Kewaspadaan Pemudik dan Pendetak di Kota Bogor, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat pada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas propinsi dan/atau zona aglomerasi.
- e. Posko Pengendalian Ketersediaan Oksigen disiapkan untuk melakukan penambahan fasilitas terhadap hal yang mendesak akibat kelangkaan/kekurangan ketersediaan oksigen di Rumah Sakit dan terhadap masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi mandiri yang dalam penanganan membutuhkan oksigen.
- f. Percepatan Vaksinasi terhadap warga untuk mencegah perluasan penyebaran COVID-19, melalui sosialisasi dan edukasi secara masif Satgas Covid-19 beserta masyarakat, dengan tujuan diutamakan bagi warga yang vaksin dalam kegiatan di fasilitas umum.

G. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penegakan Hukum kebijakan PPKM Level 3 tetap mengoptimalkan Posko penanganan COVID-19 di Kota Bogor yang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Kepolisian, Tentara Nasional, Kejaksaan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang tergabung dalam Satgas COVID-19 Kota Bogor, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi **Jawa Barat dan Pemerintah Pusat (Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri).**

H. Pembiayaan

Dalam melaksanakan kegiatan Penanganan COVID-19 di Kota Bogor, dibiayai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor atau anggaran masing-masing yang tersedia pada setiap unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan.

I. Jangka Waktu Pemberlakuan

Surat Edaran ini mulai diberlakukan sejak tanggal **7 September 2021** sampai dengan tanggal **13 September 2021**, dan sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan perkembangan terkini.

J. Penutup

Pada saat Surat Edaran ini diberlakukan, maka Surat Edaran Wali Kota Bogor Nomor 440/4477-Huk.HAM tanggal 31 Agustus 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

WALI KOTA BOGOR
SELAKU
KETUA SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19 KOTA BOGOR

Ttd

Dr. BIMA ARYA

Salinan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kota Bogor;
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Bogor Kota;
4. Komandan Distrik Militer 0606 Kota Bogor;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
6. Komandan Detasemen Polisi Militer III/1 Bogor;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bogor;
8. Ketua Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)
PEMBINA NIP. 19800507 200312 1003